

Zona Integritas - WBK dan WBBM - Papua Barat

2025

Kpt 70 Tahun 2025, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN AGEN PERUBAHAN DALAM MANAJEMEN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2025

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2410/PW.02-SD/12/2025, Perihal Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini Adalah UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; UU No.28 Tahun 1999; PERPRES No.81 Tahun 2010; PERPRES No.54 Tahun 2018; Permen PANRB No.90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permen PANRB No.5 Tahun 2024; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.4 Tahun 2021; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.3 Tahun 2023; Kpt KPU No.314/OTR.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Kpt KPU No.1393 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan dan Penetapan Agen Perubahan dalam Manajemen Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Tahun 2025.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 09 Oktober 2025
- Lamp.: 5 hlm.